



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor: /D.01/Dik /2016

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN “ SPS AL-FURQON ”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca :** 1. Surat permohonan izin Penyelenggaraan “ SPS AL-FURQON “ Desa Mongkoinit Kecamatan Lolak
- Menimbang :** 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bindang PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan SPS AL-FURQON ,maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :** 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperhatikan :** Pedoman teknis penyelenggaraan kelompok bermain Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Penanggung Jawab : **HASPIA GINOGA S.Pd**
Lembaga Penyelenggara : **TP - PKK MONGKOINIT**
Nama Penyelenggara : **TRISNA NANGUNE**
- Kedua :** Jenis Pendidik : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Jenis Program : **SPS**
Nama Lembaga : **SPS AL-FURQON**
Alamat : **Desa Lolak Tombolango Kecamatan Lolak**

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan SPS sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 19 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. OLII MOKODONGAN
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth

- 1 Bupati bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara
3. Arsip